

BAB 9 – PELANGGARAN DAN SANKSI

900 Pelanggaran

901 Sanksi

902 Komunikasi dengan Bursa dan Bappebti

BAB 9

PELANGGARAN DAN SANKSI

900 Pelanggaran

Pelanggaran merupakan tindakan atau kegiatan Anggota Kliring yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa-jasa Lembaga Kliring yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kliring dan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori pelanggaran sebagai berikut :

- (a) Pelanggaran ringan adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - (1) Melanggar peraturan yang bukan termasuk pelanggaran berat.
 - (2) Tidak membayar biaya-biaya yang ditentukan oleh Lembaga Kliring.
 - (3) Tidak memenuhi persyaratan minimum Modal Bersih Disesuaikan.

- (b) Pelanggaran Berat adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - (1) Gagal menyerahkan barang atas kontrak yang jatuh tempo.
 - (2) Gagal menerima penyerahan (membayar)
 - (3) Belum melunasi Margin atau tambahan margin sampai dengan waktu yang ditentukan Lembaga Kliring.
 - (4) Melakukan pelanggaran ringan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan, dapat dianggap sebagai pelanggaran berat.

901 Sanksi

- (a) Tindakan atau Sanksi yang dapat dikenakan oleh Lembaga Kliring kepada Anggota Kliring dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - (1) Pelanggaran Ringan dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali ditambah biaya administrasi.

 - (2) Pelanggaran Berat dapat dikenakan sanksi berupa permohonan suspend (pemberhentian sementara) kepada Bursa ditambah denda sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari jumlah kewajiban yang harus dibayar atau sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah), skorsing (tidak mendapat layanan jasa dari Lembaga Kliring), pencabutan persetujuan sebagai Anggota Kliring dan permohonan pailit.

- (b) Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud pada ketentuan 901 huruf (a) dapat dikenakan secara bertahap maupun secara langsung tanpa melalui tahapan dan dalam hal yang demikian sanksi-sanksi tersebut hanya merupakan petunjuk mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh Lembaga Kliring kepada Anggota Kliring yang melanggar peraturan Lembaga Kliring.
- (c) Selain sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada Anggota Kliring sebagaimana dimaksud pada ketentuan 901 huruf (a), Lembaga Kliring berwenang melaporkan kepada Bappebti dan Bursa atau mengumumkan Anggota Kliring yang melakukan pelanggaran, baik melalui pengumuman yang diterbitkan Lembaga Kliring maupun media massa baik cetak maupun elektronik.
- (d) Lembaga Kliring harus memberitahukan secara tertulis kepada Anggota Kliring setiap sanksi denda yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring. Pengenaan sanksi denda melebihi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) harus dengan persetujuan Dewan Komisaris Lembaga Kliring.
- (e) Dalam hal Anggota Kliring dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 901 huruf (a), maka denda tersebut wajib segera disetorkan ke rekening Lembaga Kliring selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari perdagangan sejak sanksi denda dijatuhkan oleh Lembaga Kliring yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (f) Anggota Kliring mempunyai waktu 14 (empat belas) hari perdagangan sejak menerima pemberitahuan denda dari Lembaga Kliring untuk menyampaikan banding kepada Bappebti secara tertulis. Pemberitahuan banding tersebut harus menyebutkan dasar dan alasan banding.
- (g) Bappebti dapat menyatakan, merubah atau menguatkan keputusan Lembaga Kliring. Keputusan Bappebti adalah final.
- (h) Dalam hal Anggota Kliring dikenai sanksi pencabutan keanggotaan oleh Bursa maka tindakan tersebut akan diikuti dengan pencabutan persetujuan sebagai Anggota Kliring.

- (i) Pencabutan Keanggotaan Bursa Berjangka dan Surat Persetujuan Permohonan Keanggotaan Bursa tidak menghilangkan tanggung jawab Anggota Kliring untuk menyelesaikan semua kewajibannya terhadap Anggota Kliring lainnya, Lembaga Kliring, dan atau pihak lainnya sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (j) Apabila setelah pencabutan tersebut masih terdapat kewajiban Anggota Kliring, maka berdasarkan peraturan ini, Lembaga Kliring berwenang untuk menggunakan Dana Jaminan Kliring Anggota Kliring tersebut guna melunasi kewajibannya.

902 Komunikasi dengan Bursa dan Bappebti

Lembaga Kliring harus menginformasikan kepada Bursa dan Bappebti semua tindakan yang diambil berdasarkan Bab ini.